

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG PADA LAYANAN GO SEND (STUDI DI PT. GOJEK INDONESIA MEDAN)

Manuella H Br. Pasaribu, Haposan Siallagan, Debora

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

haposansiallagan@gmail.com

Abstrak

Pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat (*origin atau port of call*) ke tempat lain (*part of destination*). Transportasi di Indonesia sedang digencarkan dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi atau biasa dengan transportasi online, Gojek adalah salah satunya. Penggunaan jasa pengangkutan terkadang menimbulkan kekecewaan konsumen atau pengguna jasa pengiriman barang, hal ini mengakibatkan konsumen atau penggunaan menuntut ganti rugi atau pun pertanggungjawaban PT. Gojek tersebut. Adapun penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan cara riset serta wawancara kepada narasumber. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian di analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dan menyeleksi data yang akan diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya, guna menjawab permasalahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Asuransi dalam hal ini Asuransi Utama Gosend tidak memenuhi unsur-unsur suatu asuransi yang dimana suatu asuransi harus memiliki premi sebagai imbalan untuk penggantian rugi konsumen.

Kata Kunci : Pengangkutan Barang, Asuransi, Premi, Perjanjian, Asuransi Utama dan Asuransi Premium

Abstract

Transportation is an activity of transportation to move goods (commodity of goods) and passengers from one place (origin or port of call) to another (part of destination). Transportation in Indonesia is being intensified with the emergence of application-based or ordinary transportation with online transportation, Gojek is one of them. The use of transportation services sometimes causes disappointment to consumers or users of goods delivery services, this results in consumers or the use of demanding compensation or responsibility for PT. Gojek. In this case PT. Gojek has a solution to overcome this, namely by providing insurance. Goods on the Go-send service. The research uses library research methods and field research methods by means of research and interviews with sources. The data obtained from the research are then analyzed descriptively qualitatively, namely classifying the data obtained and selecting suitable data an examination based on quality and truth, then described in order to obtain a picture and explanation of the real reality. in order to answer the problem. Based on Article 1 paragraph 1 of Law Number 40 Year 2014 concerning Insurance Insurance, in this case Gosend Main Insurance does not fulfill the elements of an insurance where an insurance must have a premium as compensation for consumer compensation.

Keywords: Transportation of Goods, Insurance, Premiums, Agreements, Main Insurance and Premium Insurance

Pendahuluan

Pengangkutan atau bisa disebut dengan transportasi, merupakan bidanh kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang (commodity of goods) dan penumpang dari satu tempat (origin atau port of call) ke tempat lain (part of destination), maka demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk memindahkan dan pengiriman barang-barangnya ke tempat lain.¹

Jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia merupakan Negara Kepulauan, sehingga peranan pengangkutan nampak penting.² Dengan keadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut, dan udara agar menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Di dalam perkotaan, pertumbuhan populasi penduduk selalu menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk di perkotaan bukan hanya akan menyebabkan bertambahnya penduduk yang bertempat tinggal dan bekerja di daerah perkotaan, namun akan diiringi dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang digunakan oleh penduduk sebagai alat transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh tenaga manusia atau tenaga mesin.³ Dalam hal ini kita akan berbicara mengenai transportasi darat (pengangkutan melalui darat)

Transportasi darat di daerah perkotaan memerlukan suatu sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk melayani pemindahan barang-barang dan manusia dalam batas antara wilayah, sehingga berbagai sumber daya yang ada dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh manusia. Terkhususnya mengenai pemindahan barang-barang, kualitas jasa transportasi barang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan cara lancar atau cepat, aman, teratur, bertanggung jawab, dan murah. Dengan semua kualitas pelayanan tersebut, para pemakai (pengguna) jasa transportasi dapat menentukan jenis sarana transportasi apa yang sangat sesuai baginya untuk digunakan.⁴

Pengangkutan terdiri dari tiga jenis yaitu dapat dilakukan melalui udara, laut, dan darat untuk mengangkut orang dan barang.⁵ Hal tersebut mengalami perkembangan akibat kemajuan kehidupan dan teknologi. Aturan hukum mengenai bidang transportasi atau pengangkutan darat telah diatur pemerintah dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Darat dan Angkutan Jalan.

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan ditandainya banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa

¹ Soegijatna Tjakra Negara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang , Jakarta : Rineka Cipta, 1995, Hlm. 1

² R. Djatmiko D, Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996, Hlm. 112.

³ <https://penipujagmail.files.wordpress.com/2016/05/pembahasan-transportasi-online-vs-manual.pdf> diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 19.00

⁴ *Ibid*, Hlm 2

⁵ <https://bctemas.beacukai.go.id/faq/sarana-pengangkut-dan-pengangkutan-barang-2/> diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 19.00

pengangkutan. Perkembangan transportasi di setiap negara di dunia tentu berbeda-beda, mengikuti kemajuan teknologi di negara masing-masing.⁶

Transportasi di Indonesia sedang digencarkan dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi atau biasa dengan transportasi online. Transportasi online adalah perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi.⁷

Gojek merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Gojek bermitra dengan sekitar 200.000 pengemudi ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia untuk menyediakan berbagai macam layanan termasuk transportasi dan mengantarkan barang.⁸

Dalam menjalankan usaha di berbagai bidang, Gojek bekerja sama dengan driver. Gojek melakukan perjanjian kemitraan dengan para penyedia jasa dalam hal ini tukang ojek. Hubungan yang timbul dari perjanjian tersebut membuat Gojek sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi berfungsi sebagai penghubung atau perantara. Kegiatan usaha Gojek adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia jasa dan pengguna jasa. Dengan semua layanan Gojek yang ada dapat memudahkan masyarakat dalam kegiatan transportasi ditengah keadaan perkotaan yang sering mengalami kemacetan. Selain itu, terdapat layanan Go- send juga merupakan inovasi baru dalam hal transportasi barang, karena dapat mengantarkan barang dalam waktu yang lebih cepat, dibanding dengan perusahaan transportasi lainnya didalam suatu kota.

Dalam hal ini PT.Gojek merupakan perusahaan yang menyediakan jasa, maka faktor yang penting yang patut diperhatikan adalah kepercayaan pengguna jasa, dimana mereka menggunakan jasa Gojek karena mereka percaya bahwa barang atau kiriman yang mereka kirim melalui aplikasi Gojek tersebut akan sampai dengan selamat di tempat tujuan. Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggung jawab PT. Gojek dalam memberikan layanan pelayanan jasa berupa pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan barang, Gojek berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasanya. Dalam hal ini jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, di mana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut.⁹

Akan tetapi dalam kenyataan tetap ada pelaksanaan perusahaan yang tidak sesuai dengan diharapkan. Hal ini membuat pengguna jasa Gojek tersebut merasa dirugikan. Adapun kerusakan barang dan barang hilang atau tidak sampai ke tujuan. Penggunaan jasa transportasi terkadang menimbulkan kekecewaan konsumen atau pengguna jasa

⁶ Moda Transportasi atau sejarah transportasi di Dunia Dan Indonesia
https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Sejarah_transportasi diakses pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 20.00

⁷ <https://ruangguruku.com/pengertian-transportasi-online/> diakses pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 20.00

⁸ <https://semua.sale/promotion/seller/collection/gojek> diakses Pada atanggal 15 Maret 2020 Pukul 20.30

⁹ 10 Freddy Rangkuti, *Measuring Customer Satisfaction, Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Plus Analisis Kasus PLN-JP*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 26.

pengiriman barang, hal ini mengakibatkan konsumen atau penggunaan menuntut ganti rugi atau pun pertanggungjawaban PT.Gojek tersebut.

Dalam hal ini PT.Gojek memiliki solusi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan adanya asuransi barang pada layanan Go-send. Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi dan pihak lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.¹⁰ PT. Gojek memiliki dua jenis asuransi barang, yaitu asuransi Utama dan Asuransi Premium, dimana Asuransi utama tanpa ada biaya tambahan dengan pertanggungan maksimal Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) dan Asuransi Premium dengan biaya tambahan Rp.500 dengan pertanggungan maksimal Rp. 10.000.000.¹¹

Permasalahannya adalah apakah relevan dikatakan bahwa Asuransi Utama yang tanpa premi, kontribusi, dan iuran serta Asuransi Premium yang hanya dengan Rp. 500 dalam sekali pembayaran dapat menanggung resiko barang yang rusak tanpa memperhitungkan jenis barang dengan biaya pertanggungan tersebut. Dengan adanya berbagai penjelasan diatas, maka yang menjadi masalah yang menjadi dasar penelitian ini ialah tentang pelaksanaan Asuransi pada layanan Go send di PT.Gojek Indonesia, Medan terhadap barang kiriman yang mengalami kerusakan.

Tinjauan Pustaka

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan.¹²

Istilah “Pengangkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)”.¹³ Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Pengertian lain dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan.¹⁴

Pada pokoknya pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meniggikan manfaat serta efisiensi.¹⁵ Sedangkan, pengangkutan sebagai proses (process), yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian di bawa

¹⁰ Id.m.wikipedia.org tentang Asuransi

¹¹ <https://www.gojek.com/help/gosend/asuransi-gosend/> Pada atanggal 15 Maret 2020 Pukul 20.45

¹² Hasim Purba, Hukum pengangkutan di laut: perspektif teori dan praktek, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hlm 3

¹³ *Ibid*, hlm.3

¹⁴ *Ibid*, hlm. 4

¹⁵ Sution Usman Adji dkk, Hukum pengangkutan di Indoneisa, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm 1

menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.¹⁶

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak, baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim.¹⁷ Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.¹⁸

Menurut H.M.N. Purwosutjipto Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹⁹ Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad Pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan tersebut.²⁰ Pengangkutan barang dengan kereta api dapat dilakukan dengan beberapa jenis pengangkutan, yaitu: pengangkutan barang muatan (*vrachtgoed*), kiriman kilat (*ijlgoed*), barang kiriman (*bestelgoed*) dan bagasi (*bagage*).²¹

Perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis), tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkut. Dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Dokumen pengangkutan barang lazim disebut surat muatan, sedangkan dokumen pengangkutan penumpang disebut karcis pengangkutan. Perjanjian pengangkutan juga dapat dibuat tertulis yang disebut perjanjian carter (*charter party*), seperti carter pesawat udara untuk mengangkut jemaah haji dan carter kapal untuk mengangkut barang dagangan.²²

Ada beberapa alasan yang menyebabkan para pihak menginginkan perjanjian pengangkutan dilakukan secara tertulis, yaitu:²³

- a. Kedua belah pihak ingin memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajiban masing- masing.
- b. Kejelasan rincian mengenai objek, tujuan, dan beban risiko para pihak.
- c. Kepastian dan kejelasan cara pembayaran dan penyerahan barang.
- d. Menghindari berbagai macam tafsiran arti kata dan isi perjanjian
- e. Kepastian mengenai waktu, tempat dan alasan apa perjanjian berakhir.

Menghindari konflik pelaksanaan perjanjian akibat ketidakjelasan maksud yang dikehendaki para pihak. Dalam hal pelaksanaan pengangkutan barang tersebut, diikuti dengan perjanjian asuransi. Secara umum, istilah asuransi atau pertanggunganaan dapat

¹⁶ *Ibid*, hlm.1

¹⁷ Suwardjoko Warpani, Merencanakan Sistem Pengangkutan, Penerbit ITB, Bandung, 1990, hlm. 2

¹⁸ *Ibid* hlm.46

¹⁹ H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1987, hlm.2

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Laut dan Udara, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm.20.

²¹ H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum pengangkutan , Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.76

²² Suwardjoko Warpani op. cit hlm. 46

²³ *Ibid*. hlm 46

mempunyai berbagai arti dan batasan, sesuai dengan siapa yang memberikannya dan dipergunakan untuk sasaran apa. Hal ini dapat dimaklumi karena pada kenyataannya, asuransi memang dapat dipandang dari beberapa sudut. Walaupun demikian, jika dilihat dari fungsinya, asuransi merupakan salah satu cara penanggulangan risiko (risk transfer mechanism) dengan mengasuransikan suatu risiko kepada perusahaan asuransi.²⁴

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,²⁵ yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder²⁶ atau data yang bersifat kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah atau sejumlah instansi terkait terhadap objek yang diteliti, dimana dalam hal ini data dari penelitian kepustakaan menjadi data pendukung dari Suatu proses penelitian lapangan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul skripsi yang diajukan. Dalam penelitian ini pengumpulan data tersebut berupa wawancara dengan beberapa driver Gojek di Kota Medan yang didapatkan di tempat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pembahasan Dan Hasil

Pelaksanaan Asuransi pada Layanan Go send di PT.Gojek Indonesia Terhadap Barang Kiriman yang Mengalami Kerusakan PT. Gojek merupakan perusahaan Start up yang bergerak di bidang Transportasi dalam kota. Tidak hanya transportasi manusia, PT. Gojek juga melayani pengantaran barang atau sering disebut pengangkutan barang. Pengangkutan barang yang dilakukan oleh PT.Gojek ini dikenal dengan nama Gosend berupa layanan pengantarann berbasis online yang dapat di temukan didalam smartphome. Dengan adanya pengangkutan barang berbasis online tersebut, masyarakat semakin mudah untuk mengirimkan barang kemana saja di kota tersebut tanpa harus mengirimkannya sendiri.

Semakin berkembangnya perusahaan pengiriman barang, membuat berkembang pula kemungkinan–kemungkinan risiko yang timbul dalam pengirimannya, baik risiko karena kesalahan atau kelalaian pengirim maupun risiko terjadinya overmacht (keadaan memaksa). Risiko yang timbul dalam pengiriman barang oleh pengirim masih saja terjadi. Risiko tersebut antara lain seperti hilangnya barang, rusaknya barang, atau musnahnya barang karena kesalahan atau kelalaian pengirim maupun karena evenement (kondisi atau suasana). Untuk mengantisipasi kerugian yang nantinya akan diderita oleh pengirim sebagai risiko dari pengiriman yang dilakukannya, pihak pengirim biasanya melimpahkan kerugian atau risiko kepada asuransi pengangkut barang yang dapat mengasuransikan barang-barang yang akan dikirim dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih

²⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm. 103.

²⁵ Penelitian hukum normatif pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif; (b) tahapan penelitian adalah melalui penelitian kepustakaan, yaitu mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier; (c) konsep, perspektif, teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum (dari berbagai pakar hukum yang terkemuka); (d) jarang menampilkan hipotesis; (e) analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka, rumus, statistik dan matematik. Lili Rasjidi, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 7. Lihat juga Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 6-7.

²⁶ Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis,” *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Unsoed, Vol. 13 No. 2, hlm. 309, Mei 2013.

besar. Asuransi pengangkutan adalah asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi kepada tertanggung yang timbul karena bahaya / kecelakaan / kerugian yang terjadi selama pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, terutama dengan alat pengangkutan yaitu transportasi darat seperti kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat sesuai pada kelaziman perdagangan. Tujuan asuransi pengangkutan adalah untuk memberikan perlindungan kepada tertanggung (pemilik barang yang diangkut) dari kerusakan atau kerugian atas barang-barang yang diangkut (yang sedang dalam pengangkutan) sebagai akibat suatu musibah/kecelakaan.

Dalam hal ini perusahaan-perusahaan pengangkut barang berbasis online tadi harus menyediakan asuransi pengangkutan barang yang diangkut apabila terjadi masalah saat proses pengiriman. Untuk itu, PT. Gojek menyediakan beberapa pilihan asuransi dalam layanan Gosend tersebut, yaitu :²⁷

1. Pemesanan dari Aplikasi Gojek

a. Asuransi Utama Gosend

Setiap menggunakan layanan GoSend, Pelanggan secara otomatis mendapatkan nilai pertanggungan asuransi maksimum hingga Rp1.000.000 tanpa ada biaya tambahan.

b. Asuransi Premium

Dengan mengeluarkan biaya premi sebesar Rp500 untuk setiap 1 (satu) kali penggunaan layanan GoSend, Pelanggan bisa mendapatkan nilai pertanggungan asuransi maksimum hingga Rp10.000.000

2. Pemesanan melalui e-commerce

Setiap menggunakan layanan GoSend sebagai kurir pengiriman di platform partner e-commerce, Pelanggan secara otomatis mendapatkan nilai pertanggungan asuransi maksimum hingga Rp10.000.000 tanpa ada biaya tambahan.

Namun hal tersebut sedikit bertentangan dengan isi pengertian dan unsur-unsur Asuransi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian selanjutnya disebut Undang-Undang Perasuransian, diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan sebagai berikut “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Oleh karena itu, asuransi memiliki beberapa unsur, yakni:

1 Asuransi merupakan suatu perjanjian.

2 Asuransi memiliki premi asuransi.

3 Asuransi memberikan kewajiban kepada pihak penanggung untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung.

²⁷ <https://www.gojek.com/blog/gosend/asuransi-layanan-gosend/> diakses pada tanggal 17 Juni 2020 pada pukul 18.50 WIB

- 4 Asuransi mensyaratkan pada suatu peristiwa yang belum terjadi (anzekes voorval).

Dapat dilihat pada poin Asuransi Utama Gosend dan asuransi melalui E-commerce bahwa pemakaian pilihan asuransi tersebut dapat diperoleh dengan “tanpa biaya tambahan”. Yang dimaksud dengan tanpa biaya tambahan tersebut adalah konsumen tidak perlu memberikan biaya ganti penanggungan atau yang dapat disebut premi untuk mendapatkan asuransi tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan unsur kedua suatu asuransi yaitu, asuransi harus memiliki premi asuransi. Bagaimana bisa Asuransi Utama Gosend dan asuransi pemesanan E-commerce dapat dikatakan asuransi apabila tidak memiliki premi untuk dipakai sebagai biaya pertanggungan. Premi adalah uang pembayaran dari tertanggung kepada penanggung yang dengan pembayaran tersebut, maka penanggung telah terikat untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian yang mungkin akan dideritanya akibat suatu peristiwa yang tak tentu. Premi juga bagian terpenting dalam kegiatan perasuransian.

Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk sejumlah uang;
- b. Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung;
- c. Sebagai imbalan pengalihan risiko;
- d. Dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

Pada kriteria ataupun unsur premi pada asuransi dikatakan bahwa premi suatu asuransi harus dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan. Asuransi yang diberikan Gojek pada Layanan Gosend ada dua jenis, yaitu Asuransi Utama Gosend yang tidak memerlukan biaya premi tambahan dan Asuransi Premium yang memerlukan 500 rupiah sebagai biaya tambahan untuk premi asuransi tersebut. Hal ini tentu menjadi pertanyaan yang cukup menarik untuk kalangan ahli di bidang asuransi. Apakah dengan harga premi 500 rupiah dapat menanggung segala kerusakan barang tanpa mempertimbangkan hitungan presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan. Padahal diketahui bahwa biaya kerusakan barang pada layanan Gosend sepenuhnya ditanggung oleh driver yang mengangkutnya. Lalu apakah guna penambahan biaya atau premi 500 rupiah tersebut dibayarkan pada saat pemesanan layanan Gosend. Pada wawancara dengan Saudara M. Afdan selaku driver Gojek di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa sering terjadi kontra saat mereka mendemonstrasikan hal mengenai biaya tambahan 500 rupiah yang dibebankan pada konsumen pada saat pemesanan layanan Gosend. M. Afdan mengatakan pada kenyataannya para driver seringkali mempertanyakan kemanakah dana 500 rupiah tersebut bermuara, karena mereka sendiri pun tidak mendapatkan bantuan saat melakukan penggantian rugi kepada konsumen ketika barang yang mereka angkut mengalami kerusakan pada saat pengangkutan.²⁸ Para driver sering meminta keringanan kepada PT. Gojek dalam masalah penggantian rugi kepada konsumen. Hal ini tentu tidak mereka utarkan tanpa adanya landasan ataupun alasan yang tepat. Beberapa alasan utamanya adalah sebagai berikut²⁹

- 1 Dalam biaya pengangkutan barang yang dibebankan kepada konsumen tidak sepenuhnya diberikan kepada driver. Terdapat potongan sebesar 20 % yang akan langsung dialihkan ke PT. Gojek itu sendiri.
- 2 Selain potongan 20 % tersebut, terdapat juga pengutipan biaya sebesar 1000 rupiah yang dikenakan untuk biaya pemakaian aplikasi Gojek pada setiap driver yang terdaftar sebagai mitra kerja Gojek.

²⁸ Hasil wawancara dengan M. Afdan selaku driver Gojek pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 12.30 secara langsung.

²⁹ *Ibid*

- 3 Saat menanyakan perihal dana 500 rupiah yang dimuat untuk Asuransi Premium Gosend, driver tidak pernah mendapat jawaban pasti dalam arti Gojek tidak terbuka dalam hal ini.

PT. Gojek memberikan keterangan-keterangan barang-barang apa yang dapat diasuransikan dan yang tidak dapat diasuransikan. Hal ini tercantum didalam Panduan Aplikasi Gojek pada poin Layanan Gosend. Adapun barang-barang yang memenuhi syarat untuk dapat di klaim asuransinya pada Layanan Gosend adalah sebagai berikut.

- 1 Barang rusak atau hilang yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan dari GoSend akan ditanggung sesuai dengan jenis paket asuransi yang telah dipilih oleh pengguna.
- 2 Dalam pengajuan klaim asuransi, pengguna harus menuliskan spesifikasi barang secara rinci pada kolom nama (contoh: Samsung S10, Black, 128GB, 1 Unit) Sedangkan untuk pemesanan melalui partner platform e-commerce, pengguna hanya cukup melampirkan invoice pembelian pada saat pengajuan klaim.
- 3 Jika pengguna gagal dalam menuliskan rincian dari barang pada kolom nama, pihak GoSend dan/atau penyedia asuransi akan menggunakan ketentuan di bawah untuk menghitung nilai batas pertanggungan atas barang

Selain barang-barang yang dapat diasuransikan, terdapat juga barang-barang yang tidak dapat diasuransikan. Dalam hal ini tentu saja harus dipahami oleh konsumen terlebih dahulu jika ingin menggunakan layanan Gosend. Jika barang yang diangkut tersebut termasuk kedalam kelompok barang yang tidak dapat diasuransikan maka konsumen tidak dapat menuntut penggantian rugi ataupun klaim asuransi pada barang tersebut.

Adapun barang barang yang tidak dapat diasuransikan pada layanan Gosend adalah sebagai berikut.

- 1 Barang terlarang, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Uang (tunai, koin, mata uang asing);
 - b. Narkotika, ganja, morfin, dan produk lainnya yang menyebabkan kecanduan;
 - c. Pornografi dalam bentuk apapun;
 - d. Pengiriman yang memiliki durasi lebih lama dari waktu transit yang diperlukan;
 - e. Hewan hidup dan tanaman;
 - f. Bahan makanan yang mudah rusak dan minuman yang membutuhkan pendingin atau lingkungan yang dikendalikan;
 - g. Bahan peledak, senjata api, persenjataan, dan bagian-bagiannya;
 - h. Perangkat judi dan tiket lotere;
 - i. Barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah;
 - j. Barang hasil tindak kejahatan, misalnya barang curian dan sebagainya; dan/atau
 - k. Barang lain yang dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Barang luar biasa, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Karya seni, termasuk karya yang dibuat atau dikerjakan dengan menggunakan keterampilan, rasa atau bakat kreatif untuk dijual, di pertunjukkan, atau koleksi, termasuk, namun tidak terbatas pada barang-barang (dan bagian-bagiannya) seperti lukisan, gambar, vas, permadani;
 - b. Film, gambar hasil foto, termasuk negatif fotografi, chromes fotografi, slide fotografi;

- c. Komoditas yang secara alamiah sangat rentan terhadap kerusakan, atau nilai pasar yang sangat variabel, atau sulit untuk dipastikan;
 - d. Barang antik, komoditas yang menunjukkan gaya atau mode dari era masa lalu yang sejarahnya, usia atau kelangkaan kontribusi untuk nilainya. Item ini termasuk namun tidak terbatas pada, furnitur, peralatan makan, gelas, dan barang-barang koleksi seperti koin, perangko;
 - e. Barang pecah belah berupa perhiasan, termasuk kostum perhiasan, jam tangan dan bagian-bagiannya, batu permata atau batu (mulia atau semi mulia) berlian industri dan perhiasan yang terbuat dari logam mulia;
 - f. Bulu binatang, termasuk namun tidak terbatas pada pakaian bulu, pakaian dengan trimming dan kulit berbulu;
 - g. Logam Mulia, termasuk namun tidak terbatas pada, emas dan perak batangan atau bubuk, endapan atau platinum (kecuali sebagai bagian integral dari mesin elektronik);
 - h. Barang digital dan/atau barang tidak berwujud berisi konversi satuan isi ulang yang memiliki nilai ekonomis, seperti voucher pulsa elektrik, voucher game elektrik, token listrik
 - i. Perangko, cukai atas minuman keras, materai; dan/atau
 - j. Koin Emas (harus dikemas dengan coin header atau Safe-T Mailer dan harus dijaga untuk tidak bersentuhan antara satu dan lainnya atau yang dibungkus dalam bahan yang berlapis).
- 3 Dokumen berharga, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Sertifikat Kepemilikan dan/atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Guna Bangunan (HGB);
 - b. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sertifikat Tanda Kelulusan, (e.g. ijazah, transkrip akademis), Paspor, Visa; dan/atau
 - c. Sertifikat Bank Deposit Obligasi Barang-barang lainnya yang didefinisikan oleh Kami sebagai Dokumen Berharga
- 4 Barang yang melebihi kapasitas angkut kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5 Barang yang memiliki nilai barang lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Pada Panduan Layanan Gosend juga terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan konsumen untuk melakukan klaim atas kerugian yang dideritanya. Berikut adalah tahapannya.

- 1 Batas pengajuan klaim asuransi melalui aplikasi Gojek adalah 3 (tiga) hari kalender sejak barang hilang atau rusak. Sedangkan melalui pemesanan e- commerce adalah 7 (tujuh) hari kalender sejak barang hilang atau rusak.
- 2 Setelah pengajuan klaim dilakukan, konsumen harus melengkapi dokumen klaim asuransi paling lambat 30 hari setelah kejadian barang rusak. Untuk proses klaim barang yang rusak atau hilang melalui aplikasi Gojek, pengguna dapat melakukan laporan dengan menghubungi
 - a. Call Center Gojek: (021) 50849000
 - b. Klik „need help’ pada aplikasi Gojek dan ikuti instruksi sesuai dengan kendala yang dialami
 - c. Kolom feedback/rating saat pesanan selesai

Untuk proses klaim barang yang rusak atau hilang, pengguna dapat menghubungi dan mengkonfirmasi ulang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh

masing-masing e-commerce tempat konsumen berbelanja. Dokumen klaim asuransi tersebut berupa :³⁰

- a. foto kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. validasi kronologi;
 - c. nomor order pesanan
 - d. Bukti berupa foto dari kepemilikan barang (seperti struk pembelian atau bukti lainnya);
 - e. Bukti berupa foto kerusakan barang (foto segala sisi dan foto bagian yang rusak);
 - f. Bukti berupa foto surat pernyataan dari pihak kepolisian (jika terjadi kecelakaan saat pengiriman barang);
 - g. Bukti berupa foto invoice penggantian rugi barang (jika barang sudah dibenarkan); atau
 - h. Bukti barang hancur (jika dibutuhkan oleh pihak asuransi)
- 3 Penyedia asuransi sewaktu-waktu dapat meminta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan kehilangan atau kerusakan atas barang apabila diperlukan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- 4 Nilai pertanggungan akan Pelanggan terima dalam waktu di bawah sejak dokumen dinyatakan lengkap 14 (empat belas) hari kerja.

Sistematika pelaksanaan klaim asuransi secara singkat pada layanan Go send yang terdapat pada Panduan Gojek dapat dijelaskan pada bagan tersebut. Dalam wawancara penulis dengan Saudara Janikson Manik selaku driver Gojek yang sudah 3 tahun bermitra dengan Gojek sejak 2016, Janikson mengatakan bahwasanya ketika barang yang mengalami kerusakan saat diangkut menggunakan Layanan Gosend akan ditanggungi jawab oleh driver yang menjadi kurir barang itu sendiri.³¹

Hal ini tentu berbanding terbalik dengan pernyataan PT. Gojek dalam Panduan Layanan Gosend. Di dalam panduan tersebut dikatakan bahwa :³² ” Gojek bekerja sama dengan PasarPolis sebagai salah satu perusahaan asuransi terbaik untuk memberikan asuransi pada setiap barang yang dikirimkan untuk seluruh Pelanggan. Setiap Pelanggan dapat menentukan jenis asuransi yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing” Sistematika pelaksanaan klaim asuransi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan sesuai dengan penjelasan Janikson Manik selaku driver Gojek, berbeda dengan sistematika pelaksanaan klaim yang terdapat pada Panduan Gojek. Hal tersebut dapat dilihat melalui bagan tersebut. Dari keterangan tentang prosedur klaim asuransi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya, driver Gojek lah yang melakukan penggantian rugi atas barang yang rusak tersebut dengan mengatasnamakan asuransi pada aplikasi layanan Gosend bukan Lembaga Asuransi PasarPolis yang bekerja sama dengan PT. Gojek. Selain penggantian rugi dibebankan pada mereka, driver juga harus bersiap menerima sanksi berupa pemblokiran akun driver Gojek untuk sementara waktu tergantung tingkat kerugian konsumen yang mereka tanggung.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Asuransi ,dalam hal ini Asuransi Utama Gosend tidak memenuhi unsur-

³⁰ <https://www.gojek.com/blog/gosend/asuransi-layanan-gosend/> Loc.cit

³¹ Hasil wawancara dengan Janikson Manik selaku driver Gojek, Pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 14.00 WIB secara langsung

³² <https://www.gojek.com/help/gosend/asuransi-gosend/> diakses pada tanggal 17 Juni 2020 Pada pukul 19:34

unsur suatu asuransi yang dimana suatu asuransi harus memiliki premi sebagai imbalan untuk penggantian rugi konsumen. Maka Asuransi Utama Gosend tersebut belum pantas dikatakan sebagai sebuah asuransi. Dan juga Asuransi yang diberikan PT.Gojek dalam layanan Gosend baik itu Asuransi Utama Gosend maupun Asuransi Premium belum memperlihatkan bentuk polis yang nyata sehingga asuransi tersebut memenuhi syarat agar dapat dikatakan sebagai sebuah asuransi. Pendanaan untuk semua jenis Asuransi layanan Gosend tidak dilakukan oleh Perusahaan Asuransi PasarPolis sebagai salah satu perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan PT.Gojek, melainkan dana untuk semua Asuransi layanan Gosend baik itu Asuransi Utama Gosend maupun Asuransi Premium tersebut diperoleh dari para driver yang mengangkut barang tersebut. Hal ini bertentangan dengan pengertian Asuransi pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dikarenakan perusahaan pemegang Asuransi lah yang seharusnya menanggung sebuah risiko konsumen. Biaya 500 rupiah yang dibebankan kepada konsumen pada saat pemesanan Layanan Gosend untuk mendapatkan Asuransi Premium, dimana asuransi tersebut memiliki tanggungan lebih besar daripada Asuransi Utama Gosend, yakni 10.000.000 rupiah, tidak relevan dengan unsur premi suatu asuransi, yaitu "Dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan". Hal ini dikarenakan Asuransi Premium pada layanan Gosend tersebut membuat biaya 500 rupiah untuk segala jenis kerusakan tanpa memperhitungkan nilai risiko barang tersebut.

Menurut penulis PT. Gojek harus mempertimbangkan kembali pemberian sebutan asuransi pada semua asuransi yang terdapat pada layanan Gosend tersebut. Karena ada beberapa unsur-unsur dan syarat sah nya suatu asuransi yang tidak terdapat pada asuransi yang dimuat pada layanan Gosend tersebut;

- 1 Penulis menyarankan agar PT. Gojek dapat meringankan beban driver dalam biaya penggantian rugi barang konsumen yang rusak dalam proses pengantaran. Peringatan tersebut dapat berupa bantuan dana sekitar beberapa persen dari biaya pengganti rugi barang yang rusak tersebut dan selebihnya akan ditanggulangi oleh pihak driver yang bersangkutan. Contohnya, PT. Gojek akan menanggung sebesar 15 % dari biaya pengganti rugi barang rusak milik konsumen dan 85 % persennya lagi akan ditanggulangi oleh driver.
- 2 Penulis mengharapkan agar PT. Gojek bertanggungjawab atas pernytaannya yang mengatakan bahwa Asuransi PasarPolis adalah perusahaan asuransi yang bertanggung jawab menanggung asuransi barang yang diangkut melalui layanan Gosend. Hal ini tentu harus diklarifikasi dengan kenyataan yang ada. Penulis juga menyarankan agar PT. Gojek lebih terbuka kepada mitra kerja mereka yaitu para Driver dalam menyikapi dana 500 rupiah yang dimuat dalam Asuransi Premium pada layanan Gosend.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013)
- Dijan Widijowati, Hukum Dagang, Yogyakarta, Andi, 2012
- Franina Endang C. Sembiring, Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pengangkutan Online Terhadap Hilangnya Barang yang Dilakukan Oleh Mitra Kerjasama, Medan, 2018

- Freddy Rangkuti, *Measuring Customer Satisfaction, Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Plus Analisis Kasus PLN-JP*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006
- H. Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013)
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Pratama, Geistiar Yoga, and Aminah Suradi. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Diponegoro Law Journal* 5.3 (2016)
- Projodikoro, Wiryono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur 1993.
- R. Djatmiko D, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1995
- Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (buku kesatu). Jakarta : Sinar Grafika.
- Soegijatna Tjakra Negara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta : Rineka Cipta, 1995
- Subekti.. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa. 1994
- Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 2003
- Suhawan, *Pengetahuan Asuransi 1*, Bandung, Armico, 1990
- Sution Usman, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Website

- <https://penipujagmail.files.wordpress.com/2016/05/pembahasan-transportasi-online-vs-manual.pdf> diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 19.00
- <https://bctemas.beacukai.go.id/faq/sarana-pengangkut-dan-pengangkutan-barang-2/> diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 19.00
- Moda Transportasi atau sejarah transportasi di Dunia Dan Indonesia https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Sejarah_transportasi diakses pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 20.00
- <https://ruangguruku.com/pengertian-transportasi-online/> diakses pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 20.00
- <https://semua.sale/promotion/seller/collection/gojek> diakses Pada atanggal 15 Maret 2020 Pukul 20.30
- Id.m.wikipedia.org tentang Asuransi
- <https://www.gojek.com/help/gosend/asuransi-gosend/> Pada atanggal 15 Maret 2020 Pukul 20.45
- <https://www.gojek.com/gosend/> diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 13.00 WIB
- <http://www.asuransikeuangan.com/services/insurance/general-insurance/asuransi-pengangkutan-barang/> diakses pada 15 April 2020 14.00 WIB
- "Panduan Go-jek Indonesia, Tanggal 15 April 2020 pada pukul 14.20
- <https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia> diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 14.20 WIB

"Tech in Asia Indonesia - Komunitas Online Startup di Asia". id.techinasia.com (dalam bahasa Inggris) diakses pada Tanggal 15 April 2020 pukul 14.30 WIB
<https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek> diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 15.00
[https://www.gojek.com/app/kilat-contract/ketentuan umum](https://www.gojek.com/app/kilat-contract/ketentuan_umum) diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 16.25 WIB
PT. Gojek Indonesia, Gabung, terdapat dalam <https://join.go-jek.com/go-send> diakses tanggal 15 April 2020 pukul 18.45 WIB.